

BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah beberapa kali dilakukan perubahan atau diamandemen, dan ternyata Pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan karena memuat ketentuan yang bersifat *groundnorm* sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Negara dalam mencapai tujuannya yaitu masyarakat yang sejahtera sangat terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangannegara tersebut sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara harus dilakukan oleh penyelenggara negara dengan bersih dan bebas dari korupsi. Artinya untuk mengelolanya dengan benar dan tepat sasaran tanpa penyimpangan atau korupsi, sebagai sumber konstitusional keuangan Negara, besarnya korupsi dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah karena di satu sisi, nilai kontrak setiap tahunnya untuk pengadaan sangat besar. Pelaksanaannya selalu melibatkan

¹ Triska Rarang, Strategis pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hlm 1

banyak pemain (kontraktor), yang membuka peluang konspirasi baik dengan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, SKPD, Pejabat Pengadaan dengan modus penyuapan, pemerasan, ataupun bentuk-bentuk pembayaran ilegal lainnya. Suap, penyalahgunaan wewenang menjadi modus yang dominan karena nyatanya pembayaran ilegal untuk memenangi kontrak dan konsesi besar secara umum telah menjadi ajang bisnis para pejabat tinggi dan kontraktor/penyedia barang.²

Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi pemberantasan korupsi antara UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya UU Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Tindak pidana Korupsidengan Perpres tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Persoalannya adalah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dimaknai dalam 3 (tiga) ranah hukum yang berlaku Pertama: Hukum adminstrasi, kedua: Perdata berkaitan dengan kontrak dan ketiga: Pertanggungjawaban pidana. Titik fokus dalam penelitian skripsi ini adalah pertanggung jawaban pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

² *Ibid*,

“TABEL PUTUSAN DISPARITAS PEMIDANAAN”

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK	Mawardi, S.T;	<p>Primair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;</p> <p>Subsidiari: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;</p>	Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Mawardi, S.T; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut 3. Menyatakan Terdakwa Mawardi, S.T; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidiair 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 	Belum inkrah
2	Nomor 7/Pid.Sus - TPK/2016/PT PTK	Mawardi, S.T;	<p>Primair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-</p>	Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN Ptk tanggal 7 April 2016, dengan perbaikan sekedar mengenai amar nomor 5 perihal pengurangan masa penahanan, sehingga amar 	Belum inkrah

			<p>Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;</p> <p>Subsidiari: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;</p>	<p>dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan</p>	<p>selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Mawardi, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut 3. Menyatakan Terdakwa Mawardi, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan subsidiair 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 	
3	Nomor 2702 K/PID.S US/2016	Mawardi, S.T;	<p>Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;</p> <p>Subsidiari: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang</p>	<p>Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan</p>	<p>MENGADILI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Mawardi, S.T;tersebut; - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK. tanggal 5 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk. tanggal 7 April 2016; <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Mawardi, S.T;telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”korupsi secara bersama-sama” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak 	inkra cht

			Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;			
1.	No. 06 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn	Asril ,SKM, M.Kes	<p>Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <p>Subsidiari: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</p>	Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ASRIL, SKM, M.Kes selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Asri I,SKM, M.Kes tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut 3. Menyatakan Terdakwa Asri I,SKM, M.Kes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ti ndak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan subsider 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 	Beli m inkra cht
2	Nomor : 27/PID.S us-TPK/2016/PT.MDN	Asril ,SKM, M.Kes	<p>Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p>	Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ASRIL, SKM, M.Kes selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2016, Nomor: 06/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn yang dimintakan banding 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 	Belu m inkra cht

			<p>Subsidiari: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</p>	dengan perintah terdakwa tetap ditahan	2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).	
3.	Nomor:2404 K/Pid.Sus/2016	Asril ,SKM, M.Kes	<p>Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <p>Subsidiari: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</p>	Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Asril, SKM, M.Kes selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum: pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:27/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN., tanggal 25 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 08 Juni 2016; <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Mawardi, S.T;tersebut terbukti secara sah dan 2. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 	Incr ht
1	Nomor: 25 /Pid.Sus. TPK /2015/PN	I Wayan Pageh, SE,MM	<p>Primair; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaI Wayan Pageh,SE,MM dengan pidana	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Pageh, SE,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan primair ; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair 	Belu m Incr ht

	.Dps		<p>sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana</p> <p>Subsidiari ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana</p>	penjara selama7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan	<p>tersebut.</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa I Wayan Pageh, SE,MM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan</p>	
2	NOMOR : 1/PID.S US- TPK/201 6/PT.DP S.	I Wayan Pageh, SE,MM	<p>Primair; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana</p> <p>Subsidiari ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana</p>	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Pageh, SE,MM dengan pidana penjara selama7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut</p> <p>2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Desember 2015 Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN. Dps. yang dimintakan banding tersebut:</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa I Wayan Pageh,SE.MM. tetap berada dalam tahanan;</p> <p>4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</p>	Belum Incr ht
3	Nomor : 987	I Wayan Pageh,	<p>Primair; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam</p>	Menjatuhkan pidana terhadap	<p>MENGADILI</p> <p>- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II</p>	Incr ht

	K/PID.S US/2016	SE,MM	<p>pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana</p> <p>Subsidiari ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana</p>	terdakwa I Wayan Pageh, SE,MM dengan pidana penjara selama7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan	<p>Wayan Pageh, SE,MM tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 01/ Pid.Sus. TPK/ 2016 /PT.Dps. tanggal 01 Maret 2016 yang menguatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps. tanggal 16 Desember 2015 tersebut <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Pageh, SE,MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Pageh, SE,MM berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 	
--	--------------------	-------	--	---	---	--

1	Nomor 72 / Pid. Sus / 2013 / PN.Kpg.	Samuel Matutina, S.E;	<p>Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p> <p>Subsidaair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p>	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Matutina, S.E;dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan	<p>M E N G A D I L I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, S.E;tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum 2. Membebaskan Terdakwa Samuel Matutina, S.E; tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut 3. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, S.E; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindana pidana “ KORUPSI secara Bersama-sama ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samuel Matutina, S.E; dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp75.000.000; (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ; 	Belu m Incra ht
2	Nomor : 50/Pid.S us/2014/ PTK	Samuel Matutina, S.E;	<p>Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p> <p>Subsidaair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor : 31</p>	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Matutina, S.E;dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan	<p>M E N G A D I L I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 72/Pid.Sus /2013/ PN.Kpg., tanggal 12 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Uang Pengganti sehingga amarnya sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, S.E;tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum 2. Membebaskan Terdakwa Samuel Matutina, S.E;tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut 3. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, S.E;terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara 	Belu m Incra ht

			Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP		bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samuel Matutina, S.E; dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa Samuel Matutina, S.E; selama 3 (tiga) bulan ;	
3	No. 447 K/Pid.Sus/2015	Samuel Matutina, S.E;	<p>Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p> <p>Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p>	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Matutina, S.E;dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut umum pada kjaksaan negeri ende tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 50 / Pid.Sus / 2014 / PTK., tanggal 16 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kpg., tanggal 12 Juni 2014; <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Samuel Matutina, S.E;tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dan berlanjut 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp186.451.811,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, 	Incraht

					maka harta bendanya dapat disita oleh	
1	Nomor : 57 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG	Andrias Apandi Tao Wala	<p>Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.</p> <p>Subsidiari: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.</p>	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrias Apandi Tao Wala dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Andrias Apandi Tao Wala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut umum 2. MembebaskanTerdakwa Andrias Apandi Tao Wala tersebut di atas dari dakwaan kesatu primair tersebut 3. Menyatakan Terdakwa Andrias Apandi Tao Wala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andrias Apandi Tao Wala dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. 	Belu m Incra ht
2	Nomor : 19/Pid.S us/2014/ PTK	Andrias Apandi Tao Wala	<p>Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.</p>	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrias Apandi Tao Wala dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 57/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 12 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andrias Apandi Tao Wala oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan 	Belu m Incra ht

			<p>Subsidiari: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.</p>	<p>masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p>		
3	Nomor 1134K/Pid.Sus/2014	Andrias Apandi Tao Wala	<p>Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.</p> <p>Subsidiari: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.</p>	<p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrias Apandi Tao Wala dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>MENGADILI,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Andrias Apandi Tao Wala tersebut; - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa penuntut umum negergi waikabubak tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 19/Pid.Sus/2014/PT.K.tanggal 16 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 12 Februari 2014 tersebut; <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Andrias Apandi Tao Wala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andrias Apandi Tao Wala dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Andrias Apandi Tao Wala sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan; 	Incr ht

Data primer : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik kajian secara mendalam dengan mengangkat judul **“DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. kegunaan Penelitian.

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis, oleh sebab itu dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah .

D. Keaslian Penelitian.

Penelitian dengan judul “Disparitas Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah” Merupakan Karya Asli bukan duplikat dari Skripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, Tujuan Penelitian dan Hasil yang di peroleh. Berikut ini beberapa Skripsi tersebut:

1) Nama : Akmad

Judul : Tinjauan yuridia terhadap disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi

Rumusan masalah : Apa menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi

2) Nama : Ariyanti Lady Sakinata

Judul : Disparitas pidana putusan hakim pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh kontaktor

Rumusan masalah : Apakah persamaan putusan nomor 68/pid. sus-Tpk /2018 /pn. sby dan putusan nomor 54/pid.sus-Tpk/2019/pn.sby tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh konraktor sehingga menimbulkan disparitas pidana.

3) Nama : Ajeng Arindita Lalitasari

Judul : Disparitas pidana putusan hakim dalam kasus yang dilakukan secara bersama-sama dipengadilan negeri tindak pidana korupsi semarang

Rumusan masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemedanaan yang menimbulkan disparitas pidana putusan dalam kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dipengadilan tindak pidana korupsi semarang

4) Nama : Paulus Bebe Aran

Judul : Disparitas putusan hakim dalam kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran (sudi kasus terhadap putusan nomor 176/Pid.B/PN. Soe dan putusan no.17 /Pid.Sus /2011/PN.Kupang)

Rumusan masalah : Mengapa terjadi perbedaan putusan hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemedanaan